

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara *Putting Out System* Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa¹

Tri Rahayu Utami², Naila Amrina, Maimunah
PKM PSH Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: naila@live.undip.ac.id

Abstract

This study aims to determine the legal and social protection of homeworkers who work in a Putting Out System through the optimization of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The research method used is socio-legal research that uses a doctrinal and empirical approach. The results of the study show that legal and social protection for homeworkers who work in a Putting Out System have not been fully implemented, either based on the provisions of legislation in the field of labor and institutional governance. The regional government seems to have neglected the basic rights Putting Out Systemsessed by homeworkers who work in a Putting Out System. As; social security, wages, work time, Occupational Health and Safety (K3), workload, work disputes, etc. However, there are opportunities in efforts to protect, namely by optimizing the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bergas District as partners (PT. Ara Shoes Indonesia and PT. Inko Java) in bridging the interests of work relations between companies and workers.

Keywords: *Legal Protection, Workers, Putting Out System, BUMDes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang berkerja secara *Putting Out System* melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal yang menggunakan pendekatan doktrinal dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang berkerja secara *Putting Out System* belum sepenuhnya dilakukan, baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undang dibidang ketenagakerjaan maupun secara kelembagaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja rumahan yang berkerja secara *Putting Out System*. Seperti; jaminan sosial, upah, waktu kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), beban kerja, perselisihan kerja, dll. Namun demikian, terdapat peluang dalam upaya melakukan perlindungan yaitu dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di Kecamatan Bergas sebagai mitra (PT. Ara Shoes Indonesia dan PT. Inko Java) dalam menjembatani kepentingan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja, Putting Out System, BUMDes.*

¹ Publikasi ini merupakan Hasil Penelitian Pendanaan Ristekdikti, melalui Program Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2019.

² Corespondent Author: naila@live.undip.ac.id

A. Pendahuluan

Keberadaan *home based workers* (pekerja rumahan) yang bekerja secara *Putting Out System* telah tersebar luas di Indonesia, namun keberadaannya masih belum terlindungi oleh hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO), di Jawa Tengah setidaknya terdapat sekitar 6.500 pekerja rumahan. Pekerja rumahan tersebut tersebar di berbagai daerah, antara lain yaitu 3.000 pekerja rumahan di Kabupaten Semarang, 300 pekerja rumahan di Kota Semarang, 2.500 pekerja rumahan di Kota Pekalongan, 500 pekerja rumahan di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, serta 1.000 pekerja rumahan di Kabupaten Batang. (Huda, 2015).

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pekerja rumahan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah cukup tinggi. Namun keberadaan pekerja rumahan yang merupakan bagian dari tenaga kerja di Indonesia tidak terlindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), karena hanya disebutkan secara implisit. Hal tersebut menimbulkan kerentanan terhadap praktik eksploitasi, perbudakan modern dan pelanggaran Hal Asasi Manusia (HAM). Kondisi pekerja rumahan masih jauh dari standar upah minimum yang berlaku, serta tidak adanya perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, maupun jaminan sosial. Hingga saat ini, belum ada kebijakan lokal maupun nasional yang secara jelas mengarah pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja rumahan. (Dardak, 2018).

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ILO, kegiatan pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* ini menjadi kegiatan perekonomian utama dan memberikan kontribusi yang penting untuk perekonomian Indonesia, namun sampai saat ini pekerja rumahan masih bekerja dalam kondisi di bawah standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% pekerja menyatakan mereka tidak pernah menerima kompensasi atas biaya yang berkaitan dengan produksi. 2% pekerja diminta untuk membayar *dePutting Out System* untuk bahan dan peralatan yang mereka terima. 60% pekerja rumahan memiliki sedikit pengetahuan tentang perusahaan yang mempekerjakan mereka atau yang memberikan pesanan

produksi (MAMPU, 2015). Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan regulasi yang mengatur mengenai pekerja rumahan.

Selain itu, ketidakjelasan regulasi lainnya yaitu mengenai waktu kerja. Pekerja rumahan rata-rata bekerja lebih dari 48 jam per minggu dan juga dibayar dengan besaran upah per satuan yang umumnya dikendalikan perusahaan tanpa negosiasi. Sehingga pendapatan mereka cenderung tepat di atas garis kemiskinan namun di bawah upah minimum. Banyak pekerja rumahan yang seringkali tetap bekerja saat cedera atau sakit dan jarang mengambil jeda dari kegiatan karena mereka khawatir perantara akan memutus pesanan kerja jika mereka istirahat bekerja. Hal ini lah yang menimbulkan kekhawatiran atas kesehatan pekerja rumahan karena keterbatasan atau bahkan tidak adanya akses pekerja rumahan ke program bantuan sosial dan asuransi sosial pemerintah. Mayoritas pekerja rumahan saat ini tidak dilengkapi dengan peralatan yang dapat melindungi mereka dari kecelakaan kerja. Pada dasarnya, Alat Pelindung Diri (APD) serta Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) menjadi kewajiban yang melekat pada pemberi kerja / perantara bagi pekerja rumahan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. (MAMPU, 2015).

Uraian diatas jelas bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yang telah mengatur mengenai waktu kerja, pendapatan, dan jaminan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) setiap pekerja/buruh di Indonesia. Selain itu, UU Ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pekerja rumahan berada dalam hubungan kerja, sehingga pengusaha berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun dalam praktiknya, pekerja rumahan masih dikecualikan dari cakupan UU Ketenagakerjaan karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan serta pendapat umum di Indonesia bahwa UU Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja di pekerjaan formal dan tidak untuk pekerja di perekonomian informal, sehingga mayoritas pekerja rumahan tidak memiliki akses perlindungan hukum dan sosial (MAMPU, 2015).

Dengan demikian, harus ada upaya dari Pemerintah untuk mengadakan suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan sosial serta memotong rantai perantara pemberi pekerjaan yang menimbulkan

minimnya upah yang diperoleh para pekerja rumahan tersebut. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang saat ini fungsinya tidak berjalan secara optimal. Hasil Penelitian di Kabupaten Semarang mencatat terdapat 187 BUMDes yang mendapat bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015. Namun, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes oleh masyarakat sejauh ini belum berjalan optimal. Karena seharusnya BUMDes merupakan motor penggerak perekonomian di suatu desa. (Safitri, 2016)

Bedasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukannya suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System*. Dalam hal ini, Pemerintah dapat memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki *concern* di bidang ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu penelitian lebih lanjut terkait bagaimana seharusnya perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* serta apakah keberadaan, fungsi, dan peran BUMDes di mampu menjadi lembaga yang dapat mengkoordinir dan memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan di wilayahnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yang bersifat *socio-legal research*. Menurut Banakar dan Travers (Banakar, 2005) pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Tujuan sosio-legal adalah secara lengkap menggabungkan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin ilmu untuk menciptakan suatu landasan baru atau untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis yang telah ada. Maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2019 di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah para pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* beserta perantara yang

bertempat tinggal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Selain itu, objek penelitian selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer akan didapatkan dari data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi maupun wawancara. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap pejabat desa pengelola BUMDes serta masyarakat lingkungan Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder akan didapatkan melalui studi pustaka dan informasi dari lembaga atau instansi yang terkait. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari buku, jurnal serta publikasi terkait dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Observasi dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung dengan cara mengunjungi Desa yang kemudian dijadikan objek penelitian serta akan didokumentasikan dalam bentuk foto. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dalam penelitian ini dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner yang disebut juga wawancara berstruktur.

Melalui hasil kuesioner dapat diketahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa pilihan alternatif kebijakan dan solusi yang diperlukan untuk melindungi masyarakat yang menjadi salah satu Pekerja Rumahan. Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, antara lain buku, jurnal, laporan dari lembaga-lembaga yang terkait dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

Analisis dan pembahasan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* melalui optimalisasi peran BUMDes ini akan fokus pada dua bahan penting, yaitu: a). Perlindungan hukum dan

sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System*. b). Optimalisasi fungsi, dan peran BUMDes sebagai sarana perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

a. Perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan (*Home Based Workers*) yang bekerja secara *Putting Out System*.

Definisi dari *home based workers* atau pekerja rumahan adalah setiap orang yang mengambil pekerjaan dari para juragan untuk dibawa pulang ke rumah (Sofiani, Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender, 2010), adapun Definisi pekerja rumahan yang diberikan oleh Konvensi ILO tentang Kerja Rumahan, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di dalam rumahnya atau di tempat lain sesuai dengan pilihannya selain dari tempat kerja pemberi kerja; untuk pengupahan yang didapatkan dari hasil produk atau jasa yang diinginkan oleh pemberi kerja (ILO, 1996).



Gambar 1: Suasana Kegiatan pengesolan Sepatu

Di Indonesia, ada 3 kategori pekerja rumahan yaitu pekerja rumahan yang dilakukan secara mandiri, dimana proses produksi dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, pekerja rumahan yang bertindak sebagai *middle persons* atau dalam kata lain majikan memperkerjakan orang lain berikut memperkerjakan dirinya dalam sebuah

usaha di sebuah rumah atau lokasi dan ketiga, pekerja rumahan yang bekerja secara Putting Out System (PUTTING OUT SYSTEM) dimana para pekerja membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing dan dibayar berdasarkan target kerja, seperti jumlah produk yang mampu dihasilkannya (Solechan, 2018).

Setiap orang yang bekerja sebagai pekerja rumahan menjadikan pekerja rumahan sebagai sumber pendapatan penting, dan pekerja rumahan memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pekerja rumahan sering juga dikenal sebagai pekerja borongan yang melakukan pekerjaannya di rumahnya dan dibayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan, keberadaan mereka sering tidak tampak bagi umum dan kondisi kerja mereka masih di bawah standar. Namun sebagai pekerja, pekerja rumahan juga memiliki hak ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Praktik pekerja rumahan belakangan ini semakin marak seiring dengan perkembangan industrialisasi di Indonesia. Praktik ini berlangsung dalam sistem yang sering dikenal dengan istilah *Putting Out System*. Sistem kerja dengan membawa pekerjaan ke rumah atau dengan model *Putting Out System*, biasanya berlaku di daerah-daerah yang mempunyai potensi tenaga kerja terutama perempuan kurang mampu dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan (Sofiani, 2010).

Dalam *Putting Out System*, pemberi kerja meletakkan risiko dan tanggung jawab atas kualitas produksi pada pekerja rumahan sendiri. Hal tersebut merupakan respon pengusaha untuk menghindari biaya dan risiko yang biasanya ada terkait dengan mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana biasanya. Pekerja rumahan seringkali menanggung biaya atas kesalahan yang mereka buat terhadap produk dengan hanya dibayar untuk pekerjaan yang memenuhi standar kualitas. Biaya produksi seperti listrik, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan peralatan, penyimpanan dan bahkan seringkali biaya yang berkaitan dengan pengambilan dan transportasi juga ditanggung oleh pekerja rumahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tidak ada data yang secara khusus menunjukkan jumlah pekerja rumahan yang bekerja secara

Putting Out System. Para Pekerja Rumahan tersebut tidak terdata secara jelas oleh pihak Pemerintah sehingga hal tersebut menunjukkan keberadaan pekerja rumahan tidak mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah di Kabupaten Semarang pun *a priori* terhadap para pekerja rumahan karena tidak pernah melakukan usaha untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja rumahan karena menganggap pekerja rumahan tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai pekerja/buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saat ini, belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pekerja rumahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Semarang menyatakan bahwa alasan pekerja rumahan tidak dianggap sebagai tenaga kerja di Indonesia karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO.

Pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* bekerja dengan target dan jangka waktu yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Sebagai contoh: pekerja rumahan yang mengerjakan pembuatan sepatu di PT. Ara Shoes, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, menjahit minimal 1 partai yang terdiri dari 20 buah sepatu dan dikerjakan selama 2 (dua) hari. Mereka hanya diberi upah Rp 45.000/partai atau Rp 2.250 per satu buah sepatu. Dengan mengacu pada ketentuan jam kerja 7 jam/hari (6 hari/minggu), maka jika dihitung secara kumulatif per bulan, para pekerja rumahan hanya mendapatkan upah Rp 540.000/bulan. Hal tersebut tentu memperlihatkan fakta bahwa para Pekerja Rumahan mendapatkan upah dibawah standar yang mana dapat dikatakan berada pada garis kemiskinan.

Pihak perusahaan menyediakan alat untuk menjahit sepatu dan barang yang akan dijahit untuk diambil oleh para Pekerja Rumahan. Namun, alat jahit yang disediakan perusahaan tidak diganti selama para Pekerja Rumahan tersebut bekerja. Pergantian alat hanya dilakukan apabila alat yang diberikan oleh perusahaan tersebut telah rusak. Sebelum diterima menjadi Pekerja Rumahan, perusahaan melakukan *training* terhadap para calon Pekerja Rumahan yang telah mendaftarkan diri.

Training dilakukan selama waktu yang tidak ditentukan sepanjang para Pekerja Rumahan tersebut sudah mumpuni mengerjakan pekerjaan tersebut. Selama masa *training* tersebut, para Pekerja Rumahan tidak mendapatkan upah dari perusahaan.

Fakta yang kami dapatkan di lapangan bahwa ternyata setiap perusahaan yang mempekerjakan Pekerja Rumahan secara *Putting Out System* harus memiliki mitra usaha. Ada 2 (dua) perusahaan di Kecamatan Bergas yang masih aktif memiliki Pekerja Rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* dan keduanya bermitra dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Klepu yang berada di Desa Karangjati. Fakta yang peneliti dapatkan ialah bahwa KUD yang menjadi mitra tersebut tidak memiliki hubungan timbal balik seperti sebuah mitra usaha. Pihak KUD tidak memiliki data apapun mengenai Pekerja Rumahan secara *Putting Out System* dan setiap bulannya hanya mendapatkan *fee* dari perusahaan yang jumlahnya ditentukan oleh perusahaan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan hubungan kemitraan yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra.

Pada dasarnya, perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan menjadi standar kebutuhan seorang tenaga kerja. Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar (Muhammad Azhar, 2015). Karena melihat realita saat ini, bahwa hak-hak pekerja rumahan belum secara optimal dipenuhi oleh pemberi kerja maupun Pemerintah.

b. Optimalisasi fungsi, dan peran BUMDes sebagai sarana perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan di Kecamatan Bergas

Pengertian BUMDes menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa BUMDes dibentuk atas

dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Harmiati & Zuhakim, 2017).


BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012). Dengan pembentukan BUMDes di desa, diharapkan rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan (SAGITA, 2017).

Namun realita saat ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Secara kelembagaan, BUMDes harus mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan (Ramadana, Ribawanto, & Suwondo, 2013).

Pada dasarnya, BUMDes merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya (Adawiyah, 2018). Pada dasarnya, pelembagaan BUMDes diperuntukan bagi pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan (Kusuma, 2018). Maka seharusnya BUMDes dapat berperan sebagai sarana perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan. BUMDes dapat berperan sebagai perantara resmi antara pekerja rumahan dan pemberi kerja. Salah satu contoh BUMDes yang dapat dimaksimalkan perannya sebagai perantara yaitu BUMDes bersama di Kecamatan Bergas (Perluasan et al., 2017).

c. Reformulasi Pola Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumahan, BUMDes, dan Pemberi Kerja

Berdasarkan permasalahan hukum dan sosial yang terjadi pada pekerja rumahan, maka peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Optimalisasi peran BUMDes dapat dilakukan dengan menjadikan BUMDes sebagai perantara antara pekerja rumahan dan pemberi kerja. Kedudukan BUMDes dalam hubungan kerja antara pekerja rumahan dan pemberi kerja dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Gambar 2: Hubungan pola kerja antara pekerja rumahan, BUMDes, dan pemberi kerja

Bagan tersebut menunjukkan bahwa antara pihak 1 dan 3 tetap memiliki hubungan walau ada suatu perantara pada pihak 2. Garis lingkaran yang menghubungkan antara pihak 1, 2, dan 3 menunjukkan suatu ikatan bahwa ketiga pihak bekerjasama. Mekanisme hubungan kerja antara pekerja rumahan, BUMDes, dan pemberi kerja dijelaskan sebagai berikut:

1) Pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System*

Pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* di Indonesia harus memiliki kedudukan hukum yang pasti agar dapat dikatakan sebagai jenis tenaga kerja di Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Realita yang ada saat ini, Pemerintah

Indonesia belum memberikan status yang jelas terhadap keberadaan pekerja rumahan yang menyebabkan adanya kesewenangan pemberi kerja dalam menetapkan perjanjian kerja. Maka untuk dapat meminimalisir kesewenangan tersebut, perlu adanya suatu lembaga yang mengakomodir perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Gagasan ini memberikan beberapa keuntungan bagi pekerja rumahan, antara lain adanya pembayaran biaya produksi yang selama ini ditanggung oleh pekerja rumahan, peningkatan jumlah pendapatan, dan pemberian perlindungan hukum dan sosial. Pola baru dalam hubungan kerja yang kami sarankan untuk pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* pada objek penelitian kami yaitu di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

- a) pekerja rumahan datang ke BUMDes Bersama Kecamatan Bergas pada waktu yang telah ditentukan untuk mengambil bahan pekerjaan,
- b) pekerja rumahan mengerjakan pekerjaannya di rumah,
- c) setelah selesai, hasil pekerjaan dibawa kembali ke BUMDes untuk disetorkan dan diperiksa kelayakannya,
- d) upah dan penggantian biaya produksi dapat dibayarkan pada saat menyetorkan hasil pekerjaan atau pada waktu yang telah ditentukan.

2) Badan Usaha Milik Desa

Dalam gagasan ini, BUMDes berperan sebagai perantara resmi antara pekerja rumahan dan pemberi kerja. Fungsi BUMDes sebagai perantara yang dimaksud yaitu: (1) menjadi wadah pemberi kerja untuk menyetorkan bahan pekerjaan sebelum didistribusikan kepada pekerja rumahan, (2) menjadi lembaga yang mengkoordinir hak-hak pekerja rumahan dan kewajiban pemberi kerja. Dijadikannya BUMDes sebagai lembaga perantara didasarkan pada Pasal 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa BUMDes dapat menjalankan unit usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

Dengan menjalankan unit usaha perantara (*brokering*), BUMDes mendapatkan pemasukan yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan desa. Pemasukan yang didapat BUMDes dibebankan pada pihak pemberi kerja. Dengan dioptimalkannya peran BUMDes, pekerja rumahan mendapat keuntungan karena tidak ada lagi oknum perantara yang menyebabkan rendahnya upah yang didapat pekerja rumahan.

3) Pemberi Kerja

Pemberi kerja merupakan perseorangan atau badan usaha. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumahan di wilayah Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Melalui gagasan ini, pola hubungan kerja yang dibentuk mewajibkan perusahaan memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta adanya biaya penggantian beban produksi yang ditanggung oleh pekerja rumahan. Dengan menerapkan pola hubungan kerja ini, perusahaan mendapatkan keuntungan yakni dapat memangkas waktu produksi yang biasanya memakan waktu lama karena adanya oknum perantara.

3. Simpulan

Bedasarkan keseluruhan pembahasan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* melalui optimalisasi peran badan usaha milik desa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Pertama**, Perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* belum sepenuhnya dilakukan, baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undang dibidang ketenagakerjaan maupun secara kelembagaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja rumahan yang berkerja secara *Putting Out System*. Seperti; jaminan sosial,

upah, waktu kerja, K3, beban kerja, perselisihan kerja, dll. **Kedua**, terdapat peluang dalam upaya melakukan perlindungan yaitu dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kelurahan Karangjati sebagai mitra (PT. Ara Shoes Indonesia dan PT. Inko Java) dalam menjembatani kepentingan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.

4. Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2018). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial*. 6, 1–15.
- Azhar, M., Suhartoyo, S., ALW, L. T., Suharso, P., & Herawati, V. E. (2018). Protection of Traditional Fishermen in The Granting of Fishery Licenses in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 47, 07003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184707003>
- Harmiati, & Zulhakim, A. A. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Kusuma, T. (2018). *Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati*. 1. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/32738/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/32738/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf)
- Muhamad Azhar. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam. *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, 8(5), 274–287.
- Perluasan, D., Pengelolaan, D. A. N., Jenderal, D., Dan, P., Pertanian, S., & Pertanian, K. (2017). *Pedoman Teknis*.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- SAGITA, G. L. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*. (6), 1–14.
- Solechan. (2018). *Perlindungan Homeworkeer Yang Berkerja Secara Putting Out System*. 1(November), 386–391.
- Banakar, R. &. (2005). *Law Sociology and Method: Theory and Method in socio-legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

- Dardak, D. (2018). *Mitra MAMPU Adakan Konsolidasi untuk Tingkatkan Perlindungan Pekerja Rumahan Perempuan*. Jakarta: MAMPU – Kemitraan Australia-Indonesia
- Hart, K. (1989). *Informal Workers in Development*. London: University Press, .
- Huda, N. (2015). *Pekerja Rumahan Tuntut Hak Sebagai Buruh*. Semarang: TribunJateng.
- ILO, k. (1996). *Kerja Rumahan*.
- MAMPU. (2015). *Akses kelapangan kerja & pekerjaan yang layak untuk perempuan*. Jakarta: ILO MAMPU.
- Safitri, F. A. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang). *Diponegoro Law Riview*, 1.
- Sofiani, T. (2010). *Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Vol. 2, No. 1*, 198.
- Sofiani, T. (2010). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender. *MUWAZAH Vol. 2* , 198.
- Wijanarko, A. S. (2012). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Skripsi)*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.